

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang terkait dengan Variabel Penelitian

1. Teori Agensi (*Agency Teori*)

Agency Theory ialah teori yang menyatakan bahwa manajer dan pemilik berada dalam kerangka hubungan keagenan, Menurut Jensen dan Meckling, (1976) teori keagenan merupakan rancangan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang atau lebih dari dua orang, sebuah kelompok ataupun organisasi. Pihak *principal* adalah pihak yang berhak dalam mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (agen). Maka pihak *principal* sebagai pemilik senantiasa memberikan informasi pada manajer sebagai pihak agen dalam melakukan pengolahan sebuah informasi. Bagi pihak *principal* pengolahan informasi tersebut digunakan untuk mengambil sebuah keputusan.

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan *principal* dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. *Audit Delay* menjadi faktor penting dalam pengimpementasian teori agensi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Audit Delay* yang mempunyai arti jangka waktu penyelesaian audit atas penyelesaian Laporan Keuangan pada sebuah perusahaan. *Audit Delay* sangat penting dalam ketepatan penyampaian Laporan Keuangan, karena apabila perusahaan tersebut terlambat menyampaikan Laporan Keuangan perusahaan maka

hal tersebut akan mengurangi informasi dan akan berdampak negatif untuk perusahaan itu sendiri.

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Sinyal merupakan teori yang memberikan isyarat atau sinyal yang menerangkan informasi secara sukarela. Teori ini didasarkan pada ide bahwa manajer berupaya menyampaikan informasi kepada investor luar agar harga saham terus meningkat, Menurut Sukantala, (2021) informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Jika informasi tersebut bernilai positif berarti investor akan merespon secara positif dan mampu membedakan antara perusahaan yang berkualitas dengan yang tidak, sehingga harga saham akan semakin tinggi dan nilai perusahaan meningkat. Namun, jika investor memberikan sinyal negatif menandakan bahwa keinginan investor untuk berinvestasi semakin menurun dimana akan mempengaruhi penurunan nilai perusahaan. Oleh karena itu, investor menganalisis dengan melihat Laporan Keuangan atau tahunan perusahaan yang didalamnya terdapat informasi mengenai operasional perusahaan, keuntungan maupun kerugian perusahaan, volume transaksi perdagangan saham perusahaan atau hal yang telah dilakukan manajemen dalam mewujudkan keinginan dari pemilik

Manfaat teori ini adalah akurasi dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan ke publik adalah sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat dalam keburukan untuk pembuatan keputusan dari investor. Semakin panjang *Audit Delay* menyebabkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Investor dapat mengartikan lamanya *Audit Delay* dikarenakan perusahaan memiliki *bad news* sehingga tidak segera mempublikasikan Laporan Keuangannya, yang kemudian berakibat pada penurunan harga saham perusahaan.

3. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu Entitas. Sejarah perusahaan yang menampilkan laporan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Posisi Laporan Keuangan perusahaan dibuat untuk mengetahui atas keseluruhan Laporan Keuangan. Hal ini memungkinkan pengguna informasi akuntansi pada para pemangku kepentingan untuk mengambil penilaian dan tindakan atas pencegahan yang tepat dan cepat jika terjadi atas masalah atau perubahan posisi keuangan perusahaan. Hal ini penting untuk diingatkan, bahwa Laporan Keuangan harus disajikan secara akurat yang dibuat seorang akuntan. Laporan Keuangan terdiri dari catatan-catatan atas kegiatan bisnis yang dilakukan pada perusahaan selama periode tertentu. Pasar modal Laporan Keuangan adalah sumber terpercaya bagi pihak pemangku ketimbang informasi lainnya. Maka, investor dan kreditur akan lebih mudah dalam mengambil keputusan apabila Laporan Keuangan telah di audit oleh auditor.

Dalam praktiknya penyusunan Laporan Keuangan tidak dibuat secara acak atau asal, tetapi harus dibuat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini diperlukan agar Laporan Keuangan mudah dipahami dan dimengerti oleh para investor. Investor dan analis keuangan menggunakan data keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan memprediksi arah masa depan harga sahamnya. Salah satu sumber terpenting dari informasi keuangan yang dapat diandalkan dan diaudit adalah laporan tahunan, yang mencakup Laporan Keuangan perusahaan. Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan menyangkut posisi keuangan, dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Memberikan informasi tentang elemen bisnis dari aset, kewajiban, pendapatan dan beban, serta perubahan modal dan arus kas merupakan tujuan dari Laporan Keuangan.

a. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan bertujuan memberikan suatu informasi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang di percayakan kepada pihak manajemen. Menurut PSAK No 1 paragraf 10 tahun 2012 laporan keuangan

bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi beberapa pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kegunaan lain dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan yang dibutuhkan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dapat dikendalikan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

4. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002, adalah: Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Sedangkan *Forum For Good Corporate Governance Indonesian* (FCGI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lain yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem tata kelola perusahaan dan pengawasan proses pengendalian usaha yang beroperasi terus menerus untuk meningkatkan nilai saham, sebagai bentuk tanggung jawab kepada para pemegang saham (*stakeholders*), yang juga tidak mengabaikan kepentingan *stakeholders* termasuk karyawan, kreditur dan masyarakat.

a. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

(Siswanto, 2008) menyatakan tujuan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* non pemegang saham.

- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
- e. Meningkatkan mutu dan hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

B. Audit Delay

Audit Delay didefinisikan sebagai rentang waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan suatu proses audit sampai laporan audit tersebut dipublikasikan. *Audit Delay* yakni diukur dengan berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor atas audit Laporan Keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independent. Maka bisa dikatakan bahwasanya, *Audit Delay* yaitu rentang waktu dari tanggal neraca perusahaan ke tanggal publikasi Laporan Keuangan audit dan didalamnya ada proses audit yang dibutuhkan waktu yang panjang dan proses audit ini terlihat pada prosedur audit yang diambil oleh auditor. Ketepatan waktu pelaporan dapat diartikan bahwa auditor harus memberi informasi dengan tepat waktu, sehingga Laporan Keuangan didasari oleh pengambilan keputusan pada ekonomi, dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan.

Jenis-Jenis Audit

Dalam tugas melaksanakan pemeriksaan, ada jenis audit yang dilakukan oleh auditor. Ketika memeriksa dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan saat pemeriksanaan. Dari beberapa jenis pemeriksaannya, audit bisa diuraikan menjadi 4 jenis ialah:

1. Manajemen Audit (*Operational Auditing*) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi

produksi, fungsi pergudangan dan distribusi, fungsi personalia (sumber daya manusia), fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.

2. **Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Auditing*)** Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak *intern* perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian Internal Audit.
3. **Pemeriksaan Intern (*Internal Auditing*)** Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. ***Computer Auditing*** Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) System. Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor:
 1. ***Audit Around The Computer*** Dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP System tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP System tersebut.
 2. ***Audit Through The Computer*** Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan tes proses EDP-nya. Pengetesan tersebut (merupakan *compliance test*) dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software*, ACL dll dan memasukan *dummy data* (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya. *Dummy data* digunakan agar tidak mengganggu data asli. Dalam hal ini KAP harus mempunyai *Computer Auditing Specialist* yang merupakan auditor berpengalaman dengan tambahan keahlian di bidang *computer information system audit*.

1. *Financial Distress*

Financial Distress merupakan kondisi dimana Entitas menghadapi kesulitan likuiditas atau kemampuan untuk memenuhi kewajibannya (Setyaningrum et.al., 2020). *Financial Distress* ialah salah satu berita buruk yang akan mempengaruhi

kondisi perusahaan dimata publik. *Financial Distress* dapat dilihat dari perbandingan total hutang dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Owusu dan Ansah, 2000). *Financial Distress* merupakan penurunannya tahap kondisi suatu keuangan perusahaan dan jika hal ini dibiarkan pada suatu perusahaan hingga berlarut larut maka akan mengakibatkan perusahaan tersebut menimbulkan kebangkrutan. Ciri-ciri suatu perusahaan mengalami *Financial Distress* yaitu adanya perubahan yang signifikan pada komposisi *asset* dan kewajiban dimana muncul perbandingan nilai yang tinggi antara aset dengan utang (Sawitri dan Budiarta, 2018).

Financial Distress merupakan salah satu cerminan dari *bad news* yang dihadapi perusahaan. Pemicu *Financial Distress* ialah ketidakcakapan Entitas untuk mengelola maupun mempertahankan stabilitas kinerja keuangan Entitas 13 diawali dengan ketidakberhasilan pada kegiatan pemasaran produknya sehingga terjadi penurunan penjualan yang mengakibatkan pendapatan yang semakin menurun dan penjualan yang tidak maksimal (Assaji & Machmuddah, 2019). Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* dapat digambarkan yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Kesulitan keuangan jangka pendek biasanya bersifat jangka pendek, tetapi bisa berkembang menjadi parah. Indikator kesulitan keuangan dapat dilihat dari analisis aliran kas, analisis strategi perusahaan, dan Laporan Keuangan perusahaan.

2. Komite Audit

Komite audit ialah seseorang yang melakukan pengawasan terhadap suatu perusahaan. Pada Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/2004 mengemukakan yaitu komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu mengerjakan tugas dan fungsinya pada emiten dan perusahaan. Komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih melalui kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau untuk melakukan suatu tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab

utama untuk memastikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governane* terutama transparansi dan *disclosure* yang ditetapkan secara konsisten dan memadai.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Berdasarkan pada (KNKGC) Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, komite audit merupakan suatu komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit ialah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan agar dapat terciptanya efektifitas pengendalian dalam pengelolaan manajemen

Dalam OJK NOMOR 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit merupakan komite berbentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu laksanakan tugas dan fungsi. Anggota komite audit ini dipilih dan dihentikan oleh Dewan Komisaris. Komite audit bertugas memberi, mengidentifikasi dan melaksanakan tugas berkaitan dengan Dewan Komisaris, meliputi berikut :

- a. Penelaahan Laporan Keuangan setiap Perusahaan Publik pada pihak otoritas.
- b. Penelaahan ketaatan atas peraturan terkait dengan kegiatan Perusahaan Publik.
- c. Pendapat independen dalam perbedaan berhubungan dengan manajemen dan akuntan pada jasa yang diberikannya.
- d. Merekomendasikan Dewan Komisaris terkait Akuntan berdasarkan, ruang lingkup, independensi dan imbalan jasa.
- e. Penelaahan terhadap pemeriksaan auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut Direksi pada temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan aktivitas manajemen risiko oleh Direksi.
- g. Pengaduan terkait tahapan proses akuntansi dan penginformasian Laporan Keuangan Perusahaan Publik.
- h. Memberikan saran Dewan Komisaris dengan potensi kepentingan Perusahaan Publik.

i. Menjaga rahasia data, dokumen, dan informasi Perusahaan Publik

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam kerangka *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya (IKAI, 2019).

Komite audit bertugas memantau dan melaksanakan audit, lalu mengevaluasi hasil audit pada penilaian layak dan mampu atas pengendali internal dalam mengawasi penyusunan Laporan Keuangan (Asri & Putri, 2017). Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau perusahaan publik. Dalam pasal 7 ayat (e) mengenai keanggotaan 14 komite audit menerangkan bahwa komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. *Indonesia Institute for Corporate Governance* (2009) menyatakan bahwa penerapan GCG dalam rangka pemenuhan kepatuhan, atau karena kebutuhan, maupun memanfaatkan pembelajaran yang ada, dapat memberikan manfaat bagi perusahaan antara lain:

- a) Mempertahankan *going concern* perusahaan.
- b) Meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar.
- c) Mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*.
- d) Meningkatkan kinerja, efisiensi, dan pelayanan kepada *stakeholder*.
- e) Melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum.
- f) Mewujudkan terciptanya *Good Corporate Citizen*.

3. Reputasi KAP

Reputasi KAP merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Delay*. Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi baik memiliki afiliasi dengan KAP besar yang disebut dengan *The Big Four*. Hal ini bertujuan untuk

Kantor Akuntan Publik yang lebih besar nantinya yang akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik jika dibandingkan dengan kantor akuntan yang *non Big Four*. Oleh sebab itu, untuk mempercepat dalam proses audit dan mengurangi adanya *Audit Delay* dibutuhkan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi baik dimata publik.

C. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

1. Hubungan *Financial Distress* dengan *Audit Delay*

Kesulitan keuangan (*Financial Distress*) merupakan salah satu berita buruk dalam Laporan Keuangan. *Financial Distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan dan apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan dan akan menunda pengauditan. Kondisi *Financial Distress* yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor independen khususnya resiko pengendalian dan risiko deteksi. Dengan meningkatnya risiko itu maka auditor harus melakukan pemeriksaan risiko (*risk assesment*) sebelum menjalankan proses audit, tepatnya fase perencanaan audit (*audit planning*). Sehingga hal ini dapat mengakibatkan lama nya proses audit dan berdampaknya pada audit (Nuur et al., 2017). Semakin besar nilai *Financial Distress* maka waktu *Audit Delay* yang dibutuhkan akan menjadi bertambah lama.

2. Hubungan Komite Audit dengan *Audit Delay*

Komite audit adalah seseorang yang melakukan pengawasan untuk perusahaan. Komite audit bertugas memantau dan melaksanakan audit, lalu mengevaluasi hasil audit pada penilaian layak dan mampu atas pengendali internal dalam mengawasi penyusunan Laporan Keuangan (Asri & Putri, 2017). Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dalam pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. mengenai keanggotaan komite audit menerangkan bahwa komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Tugas komite audit yaitu mengontrol

terhadap penyajian Laporan Keuangan, pengawasan atas laporan audit dan melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kehadiran komite audit pada suatu Entitas meminimalkan potensi kecurangan serta salah saji saat proses pencatatan serta pelaporan akuntansi perusahaan. Studi tentang komite audit telah dilaksanakan oleh Ulfa & Ardiana (2021) yang mengemukakan bahwa komite audit memberikan efek negatif pada *Audit Delay*. Semakin besar komite audit memiliki efek pada *Audit Delay* yang lebih pendek. Hal ini selaras dengan Aulia & Setiawati (2020) yang mengemukakan bahwa Komite Audit memberikan efek negatif terhadap *Audit Delay*.

D. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Dalam menyelesaikan ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam meneliti. Penelitian terdahulu memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dari segi teori maupun konsep. Adapun penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memudahkan dalam membuat penelitian ini, peneliti telah menganalisa 5 penelitian terdahulu yang berkaitan, sejenis dalam bentuk metode penelitiannya.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Nuur et al., 2017)	PENGARUH <i>FINANCIAL DISTRESS</i> , KOMITE AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP <i>AUDIT DELAY</i>	Variabel independen yang digunakan adalah $X_1 = \text{Financial Distress}$ $X_2 = \text{Leverage}$ $X_3 = \text{Komite Audit}$ $X_4 = \text{Ukuran Perusahaan}$	a. <i>Financial Distress</i> berpengaruh Negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i> . b. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . c. Komite Audit tidak berpengaruh


			Variabel dependen yang digunakan adalah $Y = \text{Audit Delay}$	signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . d. Ukuran Perusahaan berpengaruh Negatif signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> .
2	(Willy & Mulya, 2018)	PENGARUH <i>DEBT TO EQUITY RATIO</i> , <i>FINANCIAL DISTRESS</i> , KOMITE AUDIT DAN <i>OPINI AUDIT</i> TERHADAP <i>AUDIT DELAY</i> JURNAL	Variabel independen yang digunakan adalah $X_1 = \text{Debt To Equity Ratio}$ $X_2 = \text{Financial Distress}$ $X_3 = \text{Komite Audit}$ $X_4 = \text{Opini Audit}$ Variabel dependen yang digunakan adalah $Y = \text{Audit Delay}$	a. <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . b. <i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i> . c. Opini Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i> . d. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i>
3	(Sumajow et al., 2022)	<i>The Effect of Financial Distress, Audit Committee, Auditor Switching, and Industry Types on Audit Delay in the Covid19 Pandemic of Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange's</i>	The independent variabel used is $X_1 = \text{Financial Distress}$ $X_2 = \text{Audit Committee}$ $X_3 = \text{Auditor Switching}$ $X_4 = \text{Industry Types}$ The dependent variabel used is $Y = \text{Audit Delay}$	a. <i>Financial Distress</i> positively affects significantly <i>Audit Delay</i> . b. <i>Audit Committee</i> does not affect negatively and significantly <i>Audit Delay</i> . c. <i>Auditor switching</i> does not affect positively and significantly <i>Audit Delay</i> . d. <i>Type of industry</i> positively and

		<i>KOMPAS100 Index</i>		<i>significantly affects Audit Delay.</i>
4	(Agatha, 2022)	Pengaruh Komite Audit, <i>Leverage</i> , dan <i>Financial Distress Terhadap Audit Delay</i>	Variabel independen yang digunakan adalah $X_1 = \text{Komite Audit}$ $X_2 = \text{Leverage}$ $X_3 = \text{Financial Distress}$ Variabel dependen yang digunakan adalah $Y = \text{Audit Delay}$	a. Komite audit mempunyai pengaruh signifikan pada <i>Audit Delay</i> b. <i>Leverage</i> dengan <i>debt to total assets ratio</i> (DAR) tak mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . c. <i>Financial Distress</i> dengan <i>debt to equity ratio</i> (DER) mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i>
5	(Livia Anggraini1, 2022)	PENGARUH OPINI AUDIT, KOMITE AUDIT, DAN <i>FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDIT DELAY</i> DENGAN VARIABEL MODERASI	Variabel independent yang digunakan adalah $X_1 = \text{Opini Audit}$ $X_2 = \text{Komite Audit}$ $X_3 = \text{Financial Distress}$ Variabel dependen yang digunakan adalah $Y = \text{Audit Delay}$ Variabel moderasi yang digunakan adalah $Z = \text{Reputasi KAP}$	a. Opini Audit memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i> b. Komite Audit tidak memberikan pengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . c. <i>Financial Distress</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i> .

Sumber: Data diolah, 2023.

E. Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan model yang menjelaskan bagaimana sebuah antara hubungan teori dengan faktor-faktor yang telah diketahui penting dalam suatu masalah tertentu. Kerangka analisis secara teoritis dapat menghubungkan variabel penelitian, yakni variabel *independent* dan variabel *dependent*. Pada penelitian ini memiliki 1 (satu) variabel terikat (*dependent*), 3 (tiga) variabel bebas (*independent*) dan 1 (satu) variabel moderasi. Variabel terikat (*dependet*) *Audit Delay* (Y), sedangkan variabel bebas (*independent*) yakni *Financial Distress* (X1) dan Komite Audit (X2), Adapun variabel moderasi yaitu Reputasi KAP (Z)



Sumber : Data Di olah 2023.

□ : Variabel Penelitian

—→ : Hubungan Antara Variabel X dan Y

-----→ : Hubungan Variabel Moderas Dengan X

X₁ : *Financial Distress*

X₂ : Komite Audit

Y : *Audit Delay*

Z : Reputasi KAP

F. Hipotesis

1. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*

Penelitian yang dilakukan oleh (Khamisah et al., 2021) menemukan bahwa perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan tidak akan tepat waktu menyampaikan Laporan Keuangan auditannya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh (Romli & Annisa, 2020) yang berpendapat bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*. Semakin tinggi nilai rasio keuangan maka dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* akan berusaha untuk menutupi berita buruk tersebut. Perusahaan yang memiliki berita buruk bagi investor dan pemegang saham cenderung menunda pelaporan mereka untuk mengurangi reaksi pasar yang buruk dari berita yang buruk.

H₁: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay*

Penelitian yang dilakukan oleh Prabasari & Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*. Menurutnya semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki sebuah perusahaan maka akan semakin mempersingkat *audit delay*. Dengan adanya komite audit ini dapat membantu dalam mengurangi terjadinya *audit delay* karena semakin besar ukuran komite audit semakin memperketat pengawasan serta lebih tanggap dalam menemukan permasalahan yang ada dalam laporan keuangan. BAPEPAM-LK dengan surat edaran No. SE-03/PM/2000 menyatakan setiap perusahaan publik harus membuat komite audit dengan jumlah anggota paling sedikit tiga orang dengan ketua sebanyak satu orang sebagai komisaris independen dan anggota sejumlah paling tidak dua orang dari luar perusahaan yang bersikap independen terhadap perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus mampu mengurangi terjadinya *audit delay*, maka dari itu perusahaan perlu membuat komite audit ini untuk mempersingkat waktu dalam melakukan audit sebuah laporan keuangan. Komite audit bertujuan untuk membantu pemeriksaan terhadap laporan keuangan, dan membantu tugas audit eksternal dalam mengungkapkan laporan keuangan sehingga dapat mempersingkat dalam penerbitan audit laporan keuangan.

Pernyataan diatas didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ni Kadek Yeni Purnami, Putu Sukma Kurniawan, 2019) yang menyatakan bahwa Komite audit berpengaruh negative terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan adanya komite audit yang berkompeten serta memiliki pengalaman kerja di KAP dapat mengurangi penyimpangan dalam pengambilan keputusan, yang juga dapat membuat penyampaian audit laporan keuangan menjadi tepat waktu.

H₂: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*

3. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay* yang dimoderasi Reputasi KAP

Penelitian yang dilakukan oleh (Livia Anggraini1, 2022) menunjukkan bahwa reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*. Hal ini bermakna bahwa semakin besar reputasi KAP akan memberikan dampak terhadap hubungan *Financial Distress* dan *Audit Delay*. Dimana KAP yang telah bermitra dengan *Big Four* tidak akan memakan waktu terlalu lama dalam proses audit sehingga meskipun perusahaan dalam keadaan pailit atau terancam bangkrut. Laporan audit dapat diselesaikan tepat waktu atau tidak mengalami delay. KAP *Big Four* memiliki sumber daya manusia, pengalaman dan sistem yang lebih baik dari pada KAP *non Big Four*. KAP *Big Four* akan lebih mudah mengatasi risiko audit dan menemukan bukti yang diperlukan sehingga meskipun perusahaan terancam bangkrut, proses audit tidak membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Perusahaan yang diprediksi bangkrut akan menghabiskan waktu audit yang lama. Berdasarkan argument tersebut dapat dihipotesiskan bahwa.

H₃: Reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*

4. Pengaruh Komite audit terhadap *Audit Delay* yang dimoderasi Reputasi KAP

Penelitian yang dilakukan oleh (Livia Anggraini1, 2022) menunjukkan bahwa reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap *Audit Delay*. Baik Entitas bisnis yang memakai jasa KAP yang telah bermitra dengan *Big Four* akan mempublikasikan secara tepat waktu Laporan Keuangan yang telah diauditnya untuk menjaga nama baik atau citra Entitas di mata publik. Perusahaan yang

menggunakan jasa KAP yang *big four*, dan mempunyai sebuah komite audit dalam manajemen perusahaannya maka dapat mempersingkat *Audit Delay*. Hal ini dikarenakan komite audit berfungsi untuk membantu memeriksa laporan keuangan dan membantu dalam pengambilan keputusan yang dapat membuat penyampaian laporan keuangan auditan dengan tepat waktu.

H4: Reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay*

